



Proses Penyusunan AMDAL

→ Penjaminan mutu

Amdal Kelas B

Pertemuan 5

Dra. Elly Lestari Rustiati, M.Sc.



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

- 73 -

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

**Kepmen
LHK
No 137
tahun 2024**

PENAPISAN

Apakah Wajib AMDAL atau Tidak



PELINGKUPAN

Identifikasi isu lingkungan yang signifikan



ANALISIS DAMPAK

1. Rona Awal Lingkungan
2. Identifikasi Dampak
3. Prediksi Dampak
4. Evaluasi Dampak
5. Arahan RKL dan RPL



**KOMUNIKASIKAN KAJIAN
TEMUAN-TEMUAN**



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan

**Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib AMDAL**

Proses penyusunan
dan Penilaian Amdal

Wajib Memiliki

**IZIN
LINGKUNGAN**

Izin lingkungan =
persyaratan untuk
memperoleh izin
usaha dan/atau
kegiatan

**Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib UKL/UPL**

Proses penyusunan
dan Pemeriksaan
UKL-UPL

**IZIN Usaha
dan/atau
Kegiatan**

Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib **SPPL** tidak
wajib memiliki izin lingkungan

Setiap usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki Amdal atau
UKL-UPL wajib memiliki izin
lingkungan

Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- 1. Menghindari terjadinya birokrasi baru.** Dalam PP ini, Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses Amdal dan UKL-UPL;
- 2. Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan harus lebih streamlining dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak;**
- 3. Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah;**
- 4. Penegakan hukum** atas pelanggar Amdal-UK-UPL dan Izin Lingkungan;
- 5. Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat;**
- 6. Mengubah Mindset** Seluruh Pemangku Kepentingan;
- 7. Izin Lingkungan = Filter Investasi Hijau → Pro-Lingkungan dan Pro-Investasi Hijau**

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL

Susunan dokumen sesuai ketentuan Permen LH 16/2012
Lampiran II.



UJI ADMINISTRASI, TAHAP PROYEK
DAN KUALITAS DOKUMEN AMDAL



Amdal dan Tata Ruang

Tahap Perencanaan

1

Rencana Umum

2

Studi Kelayakan

3

Disain Rinci

4

Pra Kontruksi dan Konstruksi

5

Operasi

Amdal disusun oleh **pemrakarsa** pada **tahap perencanaan** suatu usaha dan/atau kegiatan

KA 1

ANDAL 2

RKL-RPL 3

Dokumen AMDAL



Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan **rencana tata ruang**

Tidak sesuai dengan **rencana tata ruang**, dokumen **Amdal tidak dapat dinilai** dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

Dokumen Amdal

Dokumen Amdal

**dalam Peraturan MENLH tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan**

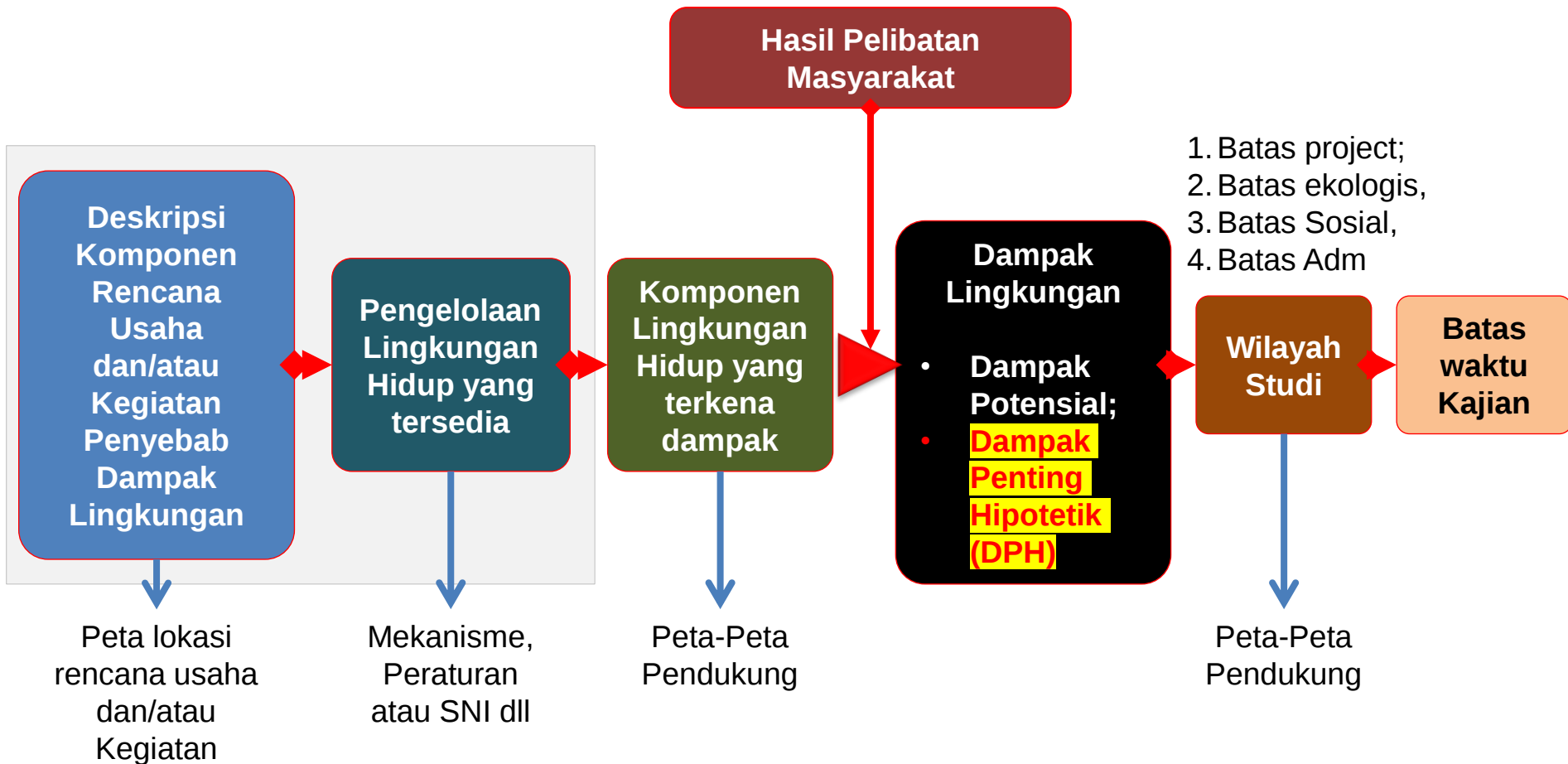
1. Dokumen kerangka acuan (KA-ANDAL);
2. Dokumen ANDAL;
3. Dokumen RKL
4. Dokumen RPL
5. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Amdal

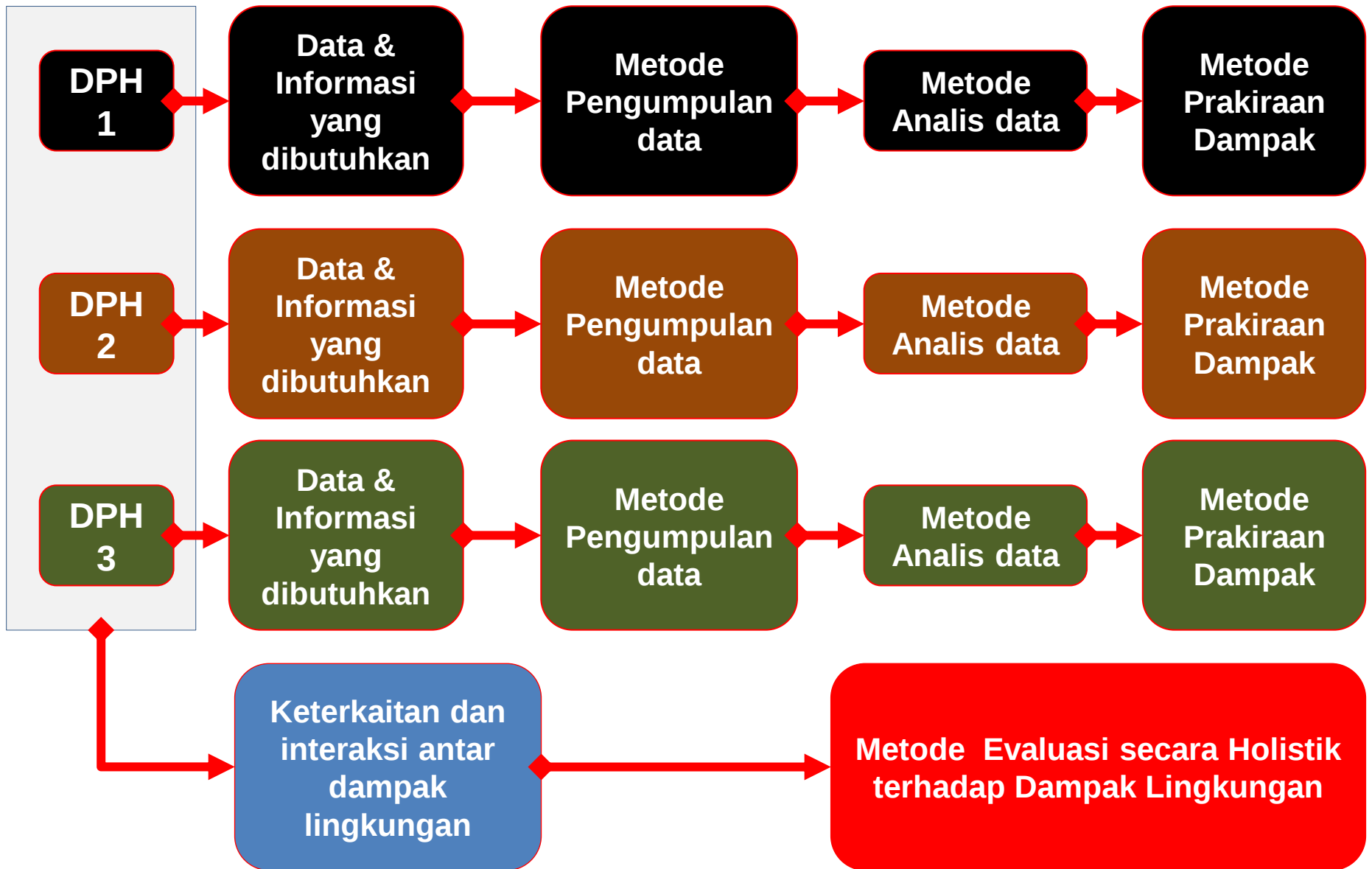
**PerMENLH No 16 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan**

1. Dokumen kerangka acuan (KA);
2. Dokumen Andal;
3. Dokumen RKL-RPL

Konsep Dasar Pelingkupan



Konsep Dasar Metode Studi



Konsep Dasar Andal dan RKL-RPL

ANDAL

**Dampak
Penting
Hipotetik
(DPH)**

**Rona
Lingkungan
Hidup Awal**

**Prakiraan
Dampak &
Evaluasi
secara Holistik**

Batas Wilayah Studi & Batas Waktu Kajian

Keterangan: RKL-RPL untuk dampak lainnya → untuk dampak lingkungan yang sudah ada atau tersedia pengelolaan lingkungannya atau SOP-nya?

RKL-RPL

**Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
untuk
Dampak
Penting**

**Rencana
Pemantuan
Lingkungan
untuk
Dampak
Penting**

**Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
untuk
Dampak
Lingkungan
Lainnya**

**Rencana
Pemantuan
Lingkungan
untuk
Dampak
Lingkungan
lainnya**

**Kewajiban Pemrakarsa
dan Pihak Lainnya**

REKOMENDASI PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN

No.	Kriteria	Keputusan kelayakan		Justifikasi
		Ya	Tidak	
1.	Rencana tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan	√		Rencana Pembangunan TPA Persampahan Bokem kab. Merauke di Kelurahan Rimbajaya, Distrik Merauke, Kabupaten Maerauke tidak melanggar RTRW telah sesuai peruntukan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			
3.	Kepentingan pertahanan dan keamanan			
4.	Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/ atau kegiatan			
5.	Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif			

No.	Kriteria	Keputusan kelayakan		Justifikasi
		Ya	Tidak	
6.	Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menganggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan			
7.	Rencana usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view)			
8.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 1) Entitas dan/atau spesies kunci (key species) 2) Memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance) 3) Memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau 4) Memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance)			
9.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha			
10.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan			

Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup

Matrik disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Komponen lingkungan terkena dampak (dampak penting dan dampak lainnya)
2. sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya)
3. Tolok ukur dampak
4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup
5. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup
6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
7. Periode pengelolaan lingkungan hidup
8. Institusi pengelolaan lingkungan hidup

No	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Sumber Dampak	Tolok Uku PLH	Tujuan PLH	Bentuk PLH	Lokasi PLH	Periode PLH	Institusi PLH
1.								• Instansi Pelaksana; • Instansi Pengawas • Instansi Penerima Laporan
dst								

Keterangan: PLH = Pengelolaan Lingkungan Hidup

Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup

Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sbb.:

1. Dampak lingkungan (dampak penting penting dan dampak lainnya) yang dipantau
2. Sumber dampak;
3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;
4. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup;
5. Metode pemantauan lingkungan hidup;
6. Institusi pemantau lingkungan hidup

[illegible]

Susunan Tim Studi AMDAL

- ❑ dicantumkan lebih dulu pernyataan apakah penyusunan dokumen AMDAL dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau **meminta bantuan kepada pihak lain** sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.
- ❑ Apabila pemrakarsa meminta bantuan kepada pihak lain, harus dicantumkan apakah Penyusun AMDAL **perorangan** atau yang **tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen (LPJP) AMDAL** sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Susunan pelaksana studi AMDAL

a. **Tim Penyusun AMDAL**, terdiri atas:

- 1) Ketua Tim, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA);
- 2) Anggota Tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA);

b. **Tenaga Ahli**, yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam penyusunan dokumen AMDAL seperti tenaga ahli yang sesuai dengan dampak penting yang akan dikaji atau tenaga ahli yang memiliki keahlian terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

c. **Asisten Penyusun AMDAL**, yaitu orang yang dapat menjadi asisten penyusun AMDAL adalah setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan penyusunan AMDAL di LPK yang telah teregistrasi/terakreditasi di KLH.



Sekian & terima kasih